



RENSTRA

KECAMATAN PURI TAHUN 2025-2029

DISUSUN OLEH

**PEMERINTAH KECAMATAN PURI
KABUPATEN MOJOKERTO**

ALAMAT

**JALAN JENDERAL SUDIRMAN, NOMOR 107
PURI, MOJOKERTO, JAWA TIMUR 61363**





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN PURI

Jalan Jendral Sudirman Nomor 107, Puri, Mojokerto Jawa Timur 61363
Telepon 0852-3308-9990 Laman : <https://puri.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT PURI
NOMOR :188/49/416-311/2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025-2029

CAMAT PURI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu adanya penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagai kesinambungan dalam

pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;

- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan keselarasan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan dengan Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Puri tentang Rencana Strategis Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan daerah Kanupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 187, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor Seri);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Thun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4

Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor);
25. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 12);
26. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
27. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor); dan
28. Keputusan Camat Puri Nomor : 188/52/416–

311/2024 Tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Periode 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, Dan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 pada Kecamatan Puri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Camat Puri Tentang Rencana Strategis Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029.

KESATU : Rencana Strategis Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RENSTRA KECAMATAN PURI Tahun 2025-2029 merupakan Dokumen Perencanaan Kecamatan Puri Periode Tahun 2025-2029.

KEDUA : RENSTRA KECAMATAN PURI TAHUN 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tujuan untuk kesinambungan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi KECAMATAN PURI, serta menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, sub kegiatan, indikator sub kegiatan, serta pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai tolok ukur capaian kinerja periodik.

KETIGA : RENSTRA Kecamatan Puri Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN,
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH
KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

BAB V : PENUTUP

KEEMPAT : RENSTRA KECAMATAN PURI Tahun 2025-2029
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Camat ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 16 September 2025

CAMAT PURI



NALURITA PRISWIANDINI

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Gambar.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Kata Pengantar	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PURI	7
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Puri	8
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Puri	10
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Puri	15
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Puri	18
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	29
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	30
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Puri	
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Puri	31
2.2.2 Isu Strategis	33
BAB III TUJUAN , SASARAN , STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Puri Tahun 2025 - 2029	38
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Puri Tahun 2025 - 2029	39
3.3 Strategi Kecamatan Puri dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029	42
3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Puri dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029	45
BAB IV PROGRAM , KEGIATAN , SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Uraian Program	57
4.2 Uraian Kegiatan	58
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	59
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah	78
4.5 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program tematik pembangunan daerah	80

4.6	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra kecamatan tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan	83
4.7	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	84
BAB V	PENUTUP	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kecamatan Puri 9

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kecamatan Puri..... 15

Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Puri..... 40

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
Kecamatan Puri 41

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Perangkat Daerah 49

Gambar 4.2 Cascading Kecamatan Puri Tahun 2025-2029..... 50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Puri	10
Tabel 2.2	Data Kepegawaian Kecamatan Puri	16
Tabel 2.3	Sumber Daya Sarana & Prasarana Kecamatan Puri	17
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Puri (Tabel T-C.23 dalam Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)	19
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Puri (Tabel T-C.24 dalam Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)	27
Tabel 2.6	Identifikasi Permasalahan Pelayanan (Tabel T-B.35 dalam Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)	33
Tabel 2.7	Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah	35
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja 2025-2030	42
Tabel 3.2	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan PuriTahun 2025-2029	44
Tabel 3.3	Penahapan Pembangunan Kecamatan Puri	45
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Puri	46
Tabel 4.1	Identifikasi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Kecamatan Puri	61
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan	67
Tabel 4.3	Daftar Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas Daerah	78
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Puri	84
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Puri	84

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puri Tahun 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan panduan utama bagi Kecamatan Puri dalam mengarahkan seluruh proses perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, sekaligus bentuk tanggung jawab strategis kami dalam mewujudkan pembangunan yang lebih terencana, berdampak, dan berkelanjutan.

Renstra ini disusun sebagai turunan langsung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, serta selaras dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan dokumen perencanaan jangka panjang lainnya. Lebih dari itu, Renstra ini menjadi refleksi dari tekad dan kesungguhan Kecamatan Puri untuk memperkuat peran sebagai pengarah, pemadu, dan penjaga kualitas kebijakan pembangunan daerah, dalam rangka mencapai visi “Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur.”

Di dalam dokumen ini, termuat rumusan isu strategis kelembagaan, tujuan dan sasaran kinerja, strategi, penahapan pembangunan, dan arah kebijakan pembangunan, hingga daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja utama serta indikator kinerja kunci. Semua rumusan tersebut tidak hanya disusun untuk memenuhi mandat administratif, tetapi juga sebagai instrumen perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, inovatif, dan berbasis pengetahuan.

Kami menyadari bahwa tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, pelaksanaan Renstra ini akan dikawal dengan sistem pengendalian dan evaluasi yang disiplin, adaptif, dan terbuka terhadap umpan balik serta pembelajaran berkelanjutan. Dengan demikian, Renstra ini tidak sekadar menjadi dokumen rencana, tetapi menjadi kompas arah, alat kendali, dan fondasi transformasi kelembagaan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pijakan yang kokoh bagi langkah bersama dalam menghadirkan pembangunan yang lebih baik dan bermakna bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 16 September 2025
CAMAT PURI

NALURITA PRISWIANDINI, S.STP,M.Med.Kom
Pembina Tk. I
NIP. 19810402 199912 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya.

Rencana Strategis (Renstra) ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, maka dibuatlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puri Tahun 2025-2029.

Perencanaan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Dokumen Rancangan Akhir Renstra ini disusun sesuai dengan tahapan yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dilakukan mulai dari persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Akhir Renstra Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (JPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 4)
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 1)
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2045;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
43. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
44. Surat Keputusan Camat Puri Nomor : 188/52/416-311/2024 tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Periode 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 pada Kecamatan Puri.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud :

Penyusunan Renstra Kecamatan Puri Tahun 2025-2029 dimaksudkan agar Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Tujuan :

Adapun tujuan disusun Renstra Kecamatan Puri Tahun 2025 - 2029 adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025 - 2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Puri ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Puri sebagai Satuan Kerja Pemerintah

Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029 berupa Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra PD

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun dengan kaidah penyusunan produk hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing- masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Puri

- a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Puri
- b. Sumber Daya Kecamatan Puri
- c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Puri
- d. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Puri
- e. Mitra Kecamatan Puri

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Puri

- a. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Puri
- b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1 Tujuan Renstra Kecamatan Puri Tahun 2025-2029

1.2 Sasaran Renstra Kecamatan Puri Tahun 2025-2029

1.3 Strategi Kecamatan Puri dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029

- 1.4 Arah kebijakan Kecamatan Puri dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
- 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah
- 4.5 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program tematik Pembangunan Daerah
- 4.6 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Puri tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PURI

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Puri

Kecamatan Puri terletak di bagian barat Kabupaten Mojokerto dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kota Mojokerto,
- Sebelah Timur : Kecamatan Dlanggu
- Sebelah Selatan : Kecamatan Jatirejo,
- Sebelah Barat : Kecamatan Trowulan, Kecamatan Sooko

Gambar 2.1 Peta Kecamatan Puri



Luas wilayah Kecamatan Puri seluruhnya ±35.697 km2. Dari seluruh luas wilayah Kecamatan Puri terbagi menjadi 16 Desa, 68 Dusun, 142 Rukun Warga dan 467 Rukun Tetangga. serta jumlah penduduk sebesar 76.977 jiwa (Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2024) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Jumlah Penduduk Kecamatan Puri (Per Desember 2024)

NO.	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TAMPUNGREJO	1.493	1.462	2.955
2	PLOSOSARI	2.158	2.068	4.226
3	KINTELAN	2.118	2.053	4.171
4	BRAYUNG	1.464	1.447	2.911
5	KETEMASDUNGUS	1.226	1.233	2.459
6	PURI	2.237	2.142	4.379
7	TANGUNAN	1.205	1.181	2.386
8	KEBONAGUNG	1.781	1.745	3.526
9	SUMBERGIRANG	2.965	2.864	5.829
10	MLATEN	2.588	2.571	5.159
11	MEDALI	2.479	2.319	4.798
12	BALONGMOJO	2.238	2.182	4.420

13	SUMOLAWANG	3.646	3.592	7.238
14	TAMBAKAGUNG	3.621	3.605	7.226
15	KENANTEN	3.270	3.278	6.548
16	BANJARAGUNG	4.405	4.341	8.746
JUMLAH		38.894	38.083	76.977

*Sumber Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

- 1. Camat ;
- 2. Sekretariat ;
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- 5. Seksi Pemerintahan;
- 6. Seksi Pembangunan;
- 7. Seksi Kemasyarakatan;
- 8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- 9. Seksi Pelayanan.

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Masing-masing Seksi pada kecamatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu 13 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. C A M A T

Tugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pelaksanaan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional dan nasional;
- d. pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

Tugas :

Membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola,

mengendalikan dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan ;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat ;
- d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi ;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat;
- g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

A. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. Menyusun bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN

Tugas :

- a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
- b. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c. Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;
- d. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- e. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- f. Menyusun laporan keuangan;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. SEKSI PEMERINTAHAN

Tugas :

- a. Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Melakukan pembinaan keagrariaan ;
- c. Melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
- d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu ;
- e. Melakukan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan kelurahan ;
- f. Melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan ;
- g. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
- h. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan ;
- i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

3. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Tugas :

- a. Menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ;
- b. Menyusun program ketenteraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana ;
- c. Melakukan penegakan terhadap perundang-undangan daerah ;
- d. Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa ;
- e. Melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- f. menyusun bahan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan dibidang perlindungan masyarakat dan
- g. Melakukan pemberdayaan organisasi dibidang perlindungan masyarakat;
- h. Melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di wilayah Kecamatan ;
- i. Melakukan tanggap darurat bencana di wilayah Kecamatan ;
- j. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan ; k. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

4. SEKSI PEMBANGUNAN

Tugas :

- a. Menyusun program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana ;
- b. Melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi ;
- c. Melakukan pembinaan lingkungan hidup ;
- d. Melakukan pembinaan fisik prasarana ;
- e. menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- f. melakukan pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan ;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan ;
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

5. SEKSI PELAYANAN

Tugas :

- a. melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat Kecamatan ;
- b. menyusun petunjuk teknis tentang standar pelayanan ;
- c. melakukan penerimaan dan meneliti berkas dari pemohon pelayanan administrasi dan perizinan ;
- d. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan ;
- e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan ;
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

6. SEKSI KEMASYARAKATAN

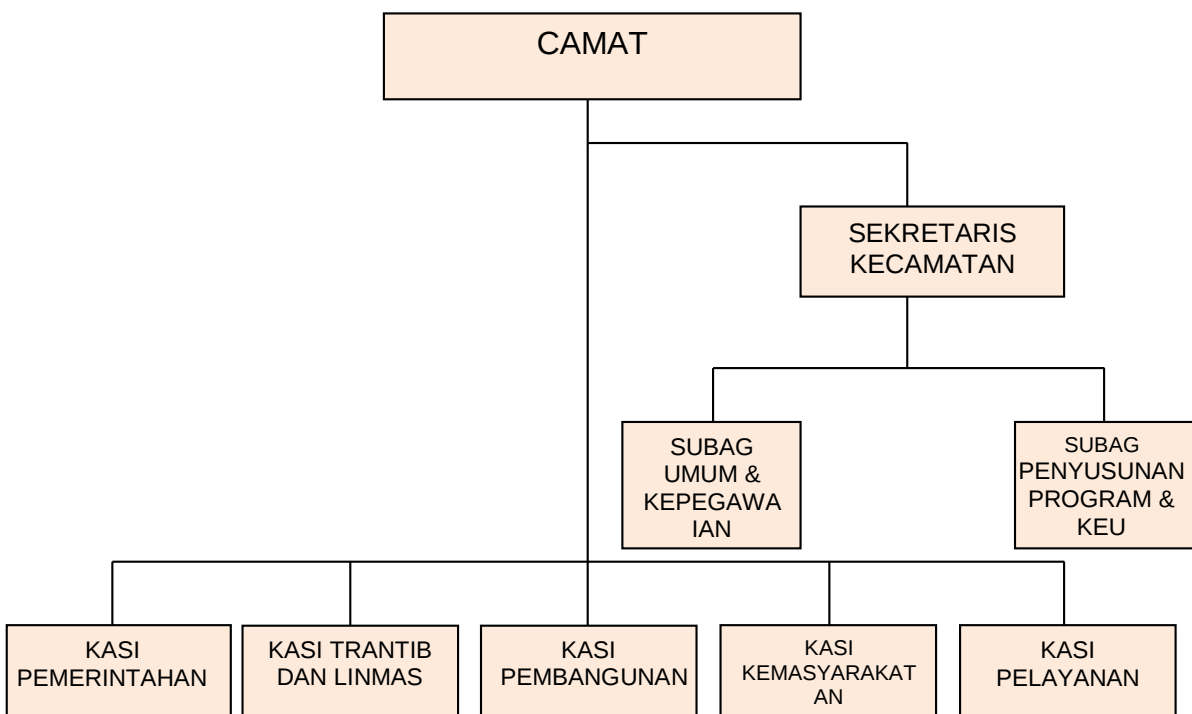
Tugas :

- a. menyusun program penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- c. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan;

- d. melakukan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala Kecamatan;
- e. melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkup Kecamatan;
- f. melakukan fasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan di lingkup Kecamatan;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

Berikut ini adalah struktur organisasi Kecamatan Puri :

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kecamatan Puri



Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Selain itu Kecamatan Puri juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Puri

Sumber daya pada Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan Perangkat Daerah terdiri dari sumber daya manusia dan fasilitas serta aset penunjang. Kecamatan Puri didukung tenaga ASN dan Non-ASN, yang memiliki keterampilan memadai yang merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung Organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugas

yang cukup strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun dukungan sumber daya manusia (pegawai) Kecamatan Puri sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Data Pegawai Kecamatan Puri

No.	Kategori	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Jumlah Pegawai PNS	8	8	16
2	Jumlah Pegawai PPPK	1	0	1
3	Jumlah Pegawai THL	4	2	6
4	Tingkat Pendidikan			
	1. S2	2	2	4
	2. S1	5	5	10
	3. D3/D4	1	1	2
	4. SLTA	5	2	7
5	Golongan PNS			
	1. Gol IV	1	2	3
	2. Gol III	5	6	11
	3. Gol II	2	0	2
6	Menurut Jabatan			
	1. Eselon II	0	0	0
	2. Eselon III	1	1	2
	3. Eselon IV	3	3	6
	4. Fungsional	0	0	0
	5. Pelaksana	4	4	8
7	Agama			
	1. Islam	13	10	23
	2. Non Islam	0	0	0

Sumber data Kecamatan Puri 2024

Dari jumlah 23 personil tersebut 30% berpendidikan SLTA/MA/Sederajat, 9% berpendidikan D3/D4, 43% berpendidikan Sarjana, dan 17% tingkat Pasca sarjana. Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan Puri sudah sesuai dengan batas minimal Analisis Beban Kerja yang ada, hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Puri terdiri dari sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Jalan Jalan Jendral Sudirman Nomor 107, Puri Puri Kabupaten Mojokerto. Berikut merupakan sarana dan prasarana Kecamatan Puri :

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Kecamatan Puri

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan (kondisi rusak/baik)	No.	Uraian	Jumlah	Keterangan (kondisi rusak/baik)
1	Gedung Kantor	1 unit	Baik	40	PC Unit	11 unit	Baik
2	Pendopo	1 unit	Baik	41	Laptop	10 unit	Baik
3	Papan Nama / neon box	1 unit	Baik	42	Note Book	8 unit	Baik
4	Station Wagon	1 unit	Baik	43	Personal Komputer	1 unit	Baik
5	Sepeda Motor (Babinsa & Babinkamtibmas)	32 unit	16 Baik, 16 rusak	44	Onboard Computer (OPS)	1 unit	Baik
6	Sepeda Motor (Desa)	32 unt	Baik	45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10 unit	Baik
7	Sepeda Motor (Kecamatan)	12 unit	Rusak semua	46	CPU	1 unit	Baik
8	Mesin Ketik	1 unit	Rusak	47	Scanner	1 unit	Baik
9	Mesin foto copy	1 unit	Baik	48	Barcode Scanner	1 unit	Baik
10	Lemari Besi/Metal	7 unit	Baik	49	UPS (Unit Power Supply)	2 unit	Baik
11	Filling Cabinet	6 unit	Baik	50	Taplak Meja Rapat	1 unit	Baik
12	CCTV	6 unit	Baik	51	Vacum cleaner	1 unit	Baik
13	Runing text LED	1 unit	Baik	52	Lemari Es	1 unit	Baik
14	Interactive Display	1 unit	Baik	53	Kipas Angin	14 unit	Baik
15	LCD Projector	2 unit	Baik	54	Thermos Tabung Penghangat Kopi dan the	2 unit	Baik
16	Papan Pengumuman	1 unit	Baik	55	monitor tv	1 unit	Baik
17	Televisi	3 unit	Baik	56	Microphone	1 unit	Baik
18	Brankas	1 unit	Baik	57	Microphone Table Stand	4 unit	Baik
19	Rak	7 unit	Baik	58	UPS	2 unit	Baik

Sumber data : Aset Kecamatan Puri 2024

2.1.3 Kinerja pelayanan Kecamatan Puri

Kecamatan Puri menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan

keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Puri dari tahun 2021 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang **sangat baik** dengan **rasio capaian 100%** selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Puri berhasil direalisasikan dengan efektif. Beberapa poin penting dari analisis:

- **IKM Kecamatan** terus meningkat dari 82,00 (2021) menjadi 93,70 (2024), dengan capaian 100% setiap tahun sejak 2021;
- **Persentase pelayanan sesuai standar** juga mengalami peningkatan dari 80% (2021) ke 100% (2024), menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas pelayanan publik;
- Indikator **nilai SAKIP** dan **Reformasi Birokrasi** menunjukkan tren positif dan konsisten dengan capaian 100%, mencerminkan akuntabilitas dan efisiensi yang baik, meskipun pada tahun 2024 untuk nilai SAKIP tidak memenuhi target yang ditetapkan namun masih dalam batas kinerja yang memuaskan yaitu 99,94%;
- **Jumlah fasilitasi dan koordinasi, PATEN, perizinan, serta inovasi pelayanan** menunjukkan realisasi penuh sesuai target masing-masing, menandakan pelaksanaan program berjalan optimal.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan. Kinerja pelayanan Kecamatan Puri mengacu pada target kinerja yang ditetapkan Renstra kecamatan Puri sebelumnya yaitu target kinerja Kecamatan Puri selama tahun 2021-2024. Untuk mengetahui Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Puri dari tahun 2021-2024 tertuang pada Tabel 2.3 dan untuk mengetahui dukungan anggaran dalam usaha pencapaian target kinerja dapat dilihat di Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4 ((Tabel T-C.23 dalam Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Puri

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	SP M	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	IKM Kecamatan						82	84	85	93,6	89,02	89,32	93,57	93,70	108,56 %	106,33 %	110,08 %	100,1%
2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	-	-	-	-	n/a	80%	81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu	-	-	-	-	n/a	700 pelayanan	-	-	-	1000 pelayanan	-	-	-	142%			
4	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun	-	-	-	-	n/a	80%	-	-	-	100%	-	-	-	125%			
5	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	-	n/a	12 fasilitasi	-	-	-	12 fasilitasi	-	-	-	100%			
6	Jumlah Koordinasi Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	n/a	11 fasilitasi	-	-	-	11 fasilitasi	-	-	-	100%			

7	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	-	-	-	-	n/a	26 fasilitasi	-	-	-	26 fasilitasi	-	-	-	100%			
8	Nilai Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	n/a	65	66	-	-	65	82,44	-	-	100%	124,9%	-	-
9	Nilai SAKIP	-	-	-	-	n/a	82	83	84	85	82,43	84,43	84,87	84,95	100,52 %	101,72 %	101,04 %	99,94%
10	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	n/a	-	81%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%
11	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	-	-	-	-	n/a	-	700 pelayan	1.050 pelayan	1.100 pelayan	-	701 pelayan	6.115 pelayan	7.147 pelayan	-	100%	582%	649%
12	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	-	-	-	-	n/a	4 fasilitasi	-	-	-	na	4 fasilitasi	-	-	100%	-	-	-
13	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	-	-	-	-	n/a	100%	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-

14	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	-	-	-	-	n/a	-	81	90	91	-	94,64	93,32	95,75	100%	116,84 %	103,69 %	105,22 %
15	IP ASN Perangkat Daerah	-	-	-	-	n/a	-	60	81	82	-	77,33	88,63	77,46	100%	128,88 %	109,42 %	94,46%
16	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	-	-	-	-	n/a	-	7 inovasi	7 inovasi	7 inovasi	-	7 inovasi	7 inovasi	7 inovasi	100%	100%	100%	100%

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masing – masing Indikator sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM):
 - Target : 82 (stabil setiap tahun).
 - Realisasi meningkat dari 82 (2021) ke 93,70 (2024), menunjukkan tren positif.
 - Rasio capaian tahun 2024 sebesar 100,10%, artinya target terlampaui.
2. Persentase Pelayanan yang terlayani Sesuai Standar Pelayanan :
 - Target tahun 2021: 80 %.
 - Realisasi stabil 100% mulai tahun 2021 s/d 2024
 - Rasio capaian di 100%.
3. Jumlah PATEN yang terlayani Tepat Waktu:
 - Realisasi 2021: 1.000 pelayanan, jauh melampaui target awal 700.
 - Rasio capaian: 142%
 - Tidak tersedia data pembandingan hal ini dikarenakan Indikator Kinerja Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu sudah tidak digunakan lagi di tahun selanjutnya, berubah menggunakan Indikator Kinerja Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan.
4. Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun :
 - Target: 80 %, realisasi 100% (2021),
 - Rasio capaian tinggi : 125%.
 - Mulai Tahun 2022 Indikator ini sudah tidak digunakan dikarenakan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun diubah menggunakan Indikator Kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti.
5. Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa :
 - Target dan realisasi stabil (12 dan 12 fasilitasi) Tahun 2021
 - Rasio Capaian :100%
 - Mulai Tahun 2022 sampai dengan 2024 Indikator Kinerja Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sudah tidak digunakan lagi, diubah menjadi Jumlah Fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat.

6. Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum:
 - Target dan realisasi stabil (11 dan 11 fasilitasi) Tahun 2021
 - Rasio Capaian :100%
 - Mulai Tahun 2022 sampai dengan 2024 Indikator Kinerja Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah tidak digunakan lagi, diubah menjadi Jumlah Fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat.
7. Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa:
 - Target dan realisasi stabil (26 dan 26 fasilitasi) Tahun 2021
 - Rasio Capaian :100%
 - Mulai Tahun 2022 sampai dengan 2024 Indikator Kinerja Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa sudah tidak digunakan lagi, diubah menjadi Jumlah Fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat.
8. Nilai Reformasi Birokrasi:
 - Reformasi Birokrasi: Target 65–66, realisasi meningkat dari 65 (2021) ke 82,44 (2022).
 - Rasio Capaian ada meningkat dari 2021 ke 2022 sebesar 24,9% %
 - Indikator Nilai Reformasi Birokrasi mulai tahun 2023 sudah tidak digunakan lagi dikarenakan Penilaian Indikator Nilai Reformasi Birokrasi hanya ada sampai tingkat Pemerintah Daerah saja.
9. Nilai SAKIP :
 - Target Nilai SAKIP dari tahun 2021-2024 adalah 82 - 85 .
 - Realisasi dari tahun 2021-2024 adalah 82,43 – 84,95 menunjukkan Tren positif.
10. Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti
 - Indikator ini digunakan mulai Tahun 2022
 - Target Capaian dari Tahun 2022-2024 adalah 81%-100%
 - Realisasi Capaian dari Tahun 2022-2024 adalah 100 , menunjukkan trend positif
11. Jumlah Perijinan dan Non perijinan yang yang terlayani sesuai Standar

Pelayanan

- Target 2022 adalah 1.000 pelayanan dan realisasi 7.147 pelayanan di 2024 dari target 1.100, menunjukkan peningkatan signifikan.
 - Indikator Kinerja ini hanya ada di IKU pada Tahun 2022.
12. Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat
- Target 2022 adalah 4 fasilitasi dan realisasinya 4 Fasilitasi.
 - Indikator Kinerja ini hanya ada di IKU pada Tahun 2022.
13. Persentase indikator program Kecamatan Puri yang tercapai
- Target 2022 adalah 100% dan realisasinya 100% .
 - Rasio Capaian 100 %
 - Indikator Kinerja ini hanya ada di IKU pada Tahun 2022.
14. Realisasi Anggaran:
- Target Kinerja Tahun 2022-2024 adalah 81%-93,35% dengan Realisasi Kinerja 94,64%-95,75%.
 - Rasio capaian 2024: 102,5%.
15. IP ASN (Indeks Profesionalisme ASN) :
- Target naik dari 60 (2022) ke 77,46 (2024), dengan realisasi mencapai 129,10%.
 - Capaian cukup baik meski sedikit menurun pada 2024.
16. Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi tersosialisasi serta berkelanjutan :
- Target tahun 2022 sebanyak 7 inovasi (2022), dan tetap sampai tahun 2024 sebanyak 7 inovasi dan selalu tercapai.

Kesimpulan yang dapat dijabarkan dari capaian Kinerja diatas adalah :

1. Kinerja Pelayanan Publik Meningkat:
 - Kenaikan IKM dan Pelayanan Sesuai Standar menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan secara signifikan.
 - Capaian di atas target pada beberapa indikator mencerminkan komitmen terhadap peningkatan mutu layanan.
2. Efektivitas Koordinasi Sangat Baik:
 - Indikator seperti rekomendasi hasil koordinasi dan fasilitasi kegiatan desa mencapai angka maksimal (100% atau lebih).
 - Menunjukkan tata kelola koordinasi lintas sektor yang kuat dan responsif.
3. Kapasitas Inovasi dan Profesionalisme ASN Baik, namun perlu

diperkuat :

- Jumlah inovasi tercapai, tetapi penguatan implementasi dan dampaknya perlu ditinjau;
 - Penurunan IP ASN di 2024 menjadi perhatian—indikator ini penting sebagai cerminan kinerja SDM aparatur.
4. Realisasi Anggaran dan Akuntabilitas Terjaga:
- SAKIP stabil di atas target menandakan pelaksanaan program dan pelaporan anggaran cukup akuntabel;
 - Begitu pula dengan nilai Reformasi Birokrasi yang mengalami peningkatan.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan. Berdasarkan data anggaran dan realisasi tiga program utama Kecamatan Puri dari tahun 2021 hingga 2024. Secara umum, rasio antara target dan realisasi anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tercapai 99,17% pada tahun 2021 dan 98,75% pada tahun 2024 atau konsisten di atas 97%. Namun, rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi mengalami penurunan untuk dua program pertama:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan penurunan rata-rata anggaran sebesar -12,35% dan realisasi sebesar -5,05%.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mencatat penurunan rata-rata anggaran -13,67% dan realisasi -14,35%.
- Sebaliknya, program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa mencatat pertumbuhan positif, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 165,47% dan realisasi 163,00% hal ini juga disebabkan kenaikan anggaran secara signifikan pada tahun 2023 jumlah anggaran Rp 55.120.000,00 menjadi Rp 342.099.500 pada tahun 2024, mencerminkan prioritas dan peningkatan intensitas kegiatan pembinaan desa.

Secara keseluruhan, Kecamatan Puri menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

Kecamatan Puri menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang sangat baik dan konsisten pada tahun-tahun terakhir. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat dan mencapai target penuh, persentase pelayanan sesuai standar yang stabil di angka 100%, serta nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terus membaik. Realisasi kegiatan seperti pelayanan PATEN, fasilitasi desa, dan koordinasi ketertiban umum umumnya mencapai target 100%.

Secara keseluruhan, Kecamatan Puri telah berhasil mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dalam rencana strategis, dengan rasio capaian tahun ke tahun yang menunjukkan tren positif dan stabil.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan sebelumnya pada tabel 2.5

Tabel 2.5 (Tabel T-C.24 dalam Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Puri

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	304.725.267	-	-	-	-	293.171.584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	57.750.000	-	-	-	-	57.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	6.200.000	-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KINERJA KECAMATAN	268.045.000	-	-	-	-	242.859.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	3.826.516.922	3.636.893.896	3.019.088.000	2.563.363.300	-	2.961.203.249	3.428.644.347	2.798.430.527	2.447.500.955	-	77,39%	94,27%	92,69%	95,48%	-12,35%	-5,05%

6	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	44.240. 000	50.000. 000	45.000. 000	25.181. 100	-	43.340.0 00	49.822. 000	44.35 5.300	23.48 7.600	-	97,97%	99,64%	98,57%	93,27%	-13,67%	- 14,35%
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	55.120. 000	342.09 9.500	362.57 7.158	253.03 6.900	-	54.558.4 00	334.09 0.200	354.9 16.00 0	249.8 85.25 0	-	98,98%	97,66%	97,89%	98,75%	165,47%	163,00 %
8	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	82.167. 500	-	-	-	-	79.813.5 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	93.720. 000	-	-	-	-	92.942.3 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2021-2024 sudah cukup bagus, semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- Perencanaan yang matang
- Adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan Puri untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- Tersedianya SDM yang memadai di Kecamatan Puri baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- Koordinasi dan sinergi antar Kecamatan Puri serta pemerintahan desa
- Monitoring dan evaluasi secara berkala

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Puri

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan :

- Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
- Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
- Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
- Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
- Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- Kelompok Keagamaan dan Adat, Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

2.1.5 Mitra Kecamatan Puri dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum serta pelayanan administratif kepada masyarakat, Kecamatan Puri tidak dapat bekerja secara mandiri. Oleh karena itu, keterlibatan mitra Kecamatan Puri menjadi unsur penting dalam memperkuat sinergi antar lembaga serta memastikan pelayanan publik yang terpadu, efisien, dan responsif.

Selama ini, Kecamatan Puri telah menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai mitra strategis, baik dari unsur pemerintah daerah, lembaga vertikal, maupun elemen masyarakat. Adapun mitra-mitra tersebut antara lain :

1. Kecamatan Puri Teknis di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dalam layanan adminduk), Dinas Kesehatan (dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat), Dinas Sosial, DPMD, serta Dinas Penanaman Modal dan PTSP (dalam fasilitasi perizinan);
2. Pemerintah Desa dan Kelurahan, sebagai mitra koordinatif dalam menyampaikan program pembangunan, pelayanan administrasi, serta penanganan masalah sosial kemasyarakatan di tingkat lokal;
3. Lembaga Keamanan dan Penegak Hukum, seperti Polsek dan Koramil Puri, yang berperan dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum, serta penanganan kedaruratan dan bencana;
4. Lembaga Pendidikan dan Kesehatan, seperti Puskesmas, Posyandu, sekolah, dan madrasah, yang menjadi ujung tombak dalam pelayanan dasar masyarakat dan seringkali terlibat dalam program-program lintas sektor bersama kecamatan;
5. Lembaga Masyarakat dan Organisasi Sosial, seperti PKK, Karang Taruna, LPM, serta kelompok tani dan pelaku UMKM, yang berperan aktif dalam mendukung pembangunan berbasis partisipasi masyarakat;
6. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto yang berperan dalam pembinaan kepada pemberi layanan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan baik desa maupun kecamatan;
7. DPMD dalam hal peningkatan kualitas lembaga keuangan mikro yang ada di wilayah kecamatan Puri.

Kolaborasi antara Kecamatan Puri dengan para mitra ini terus diperkuat dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan partisipatif. Ke depan, sinergi ini akan dioptimalkan melalui forum komunikasi, perjanjian

kerja sama, serta integrasi sistem layanan lintas sektor untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh di wilayah Kecamatan Puri.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Puri

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Puri

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas, Kecamatan Puri perlu mengidentifikasi permasalahan pelayanan dan isu strategis yang telah dirumuskan dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Mojokerto dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Puri sebagai rujukan dalam menyusun Rencana Strategis Kecamatan Puri 2025-2029. Dari data yang tertuang di Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Mojokerto dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 Kabupaten Mojokerto dapat diidentifikasi bahwa Kecamatan Puri dihadapkan pada dua permasalahan krusial yang saling berkaitan, yaitu :

1. Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan

Ketepatan layanan merujuk pada kemampuan institusi pelayanan, dalam hal ini pemerintah kecamatan dan desa, untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam waktu yang cepat dan prosedur yang jelas. Namun, kenyataannya, pelayanan publik di Kecamatan Puri masih sering mengalami keterlambatan serta ketidaksesuaian data.

Beberapa indikator rendahnya kualitas ketepatan layanan antara lain:

- Kurangnya integrasi data antar instansi,
- Ketidakterpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM),
- Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung layanan publik.

Akibatnya, masyarakat kerap merasa kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti dokumen kependudukan, perizinan usaha, bantuan sosial, dan pelayanan lainnya. Ketidakpastian waktu dan hasil pelayanan ini menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah lokal, serta menghambat terciptanya sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel.

2. Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa

Selain itu, kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Puri juga menunjukkan berbagai kelemahan yang menghambat kinerja pembangunan desa. Tata kelola yang baik seharusnya mencerminkan prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Namun, dalam praktiknya, masih banyak desa yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten.

Permasalahan yang muncul antara lain:

- Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan,
- Kurangnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban,
- Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan desa, baik oleh BPD maupun masyarakat.
- Masih terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban

Rendahnya kualitas tata kelola ini tidak hanya berpengaruh pada ketidakefisienan program pembangunan desa, tetapi juga membuka potensi penyalahgunaan dana desa dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ketidakharmonisan antara desa dan kecamatan dalam

perencanaan dan pelaksanaan program juga memperbesar risiko tumpang tindih kegiatan, pemborosan anggaran, serta kegagalan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Puri dapat dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.6 (Tabel T-B.35 dalam Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Identifikasi Permasalahan Pelayanan

No	Identifikasi permasalahan Pelayanan	Penyebab Permasalahan
1.	Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan	- Proses administrasi yang berbelit-belit dan tidak efisien, - Kurangnya integrasi data antar instansi, - Ketidakterpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM), - Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung layanan publik.
2.	Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa	- Perencanaan pembangunan desa yang tidak berbasis data dan tidak sinkron dengan kebijakan kecamatan maupun kabupaten, - Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, - Kurangnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban, - Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan desa, baik oleh BPD maupun masyarakat.

2.2.2 Isu Strategis

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini

dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Puri dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kawasan Pertanian dan Perkebunan	Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan	Pembuangan Limbah B3 (slag alumunium) di Kecamatan Puri	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Keterbatasan Wewenang dan Fungsi Kecamatan	Keterbatasan Kewenangan Kecamatan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Kawasan Peternakan	Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa	Limbah dari industri Tahu Rumahan di Kecamatan Puri	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Lokal	Kualitas dan Kapasitas Aparatur Kecamatan	Disparitas Antar Wilayah	Belum Optimalnya Sinkronisasi Tata Kelola Desa
Kawasan Perikanan		Minimnya jamban di Kecamatan Puri dan Desa Banjaragung	Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan	Minimnya Infrastruktur dan Fasilitas Kantor	Ketimpangan Anggaran dan Pembinaan dari Kabupaten	Kecamatan Puri memiliki status Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berada di bawah pelayanan PKL Kecamatan Sooko dengan pusat pelayanan pemerintahan kecamatan berada di Kawasan Perkotaan
Kawasan Industri Kecil dan Menengah (IKM)		Kurang meratanya pemberian bansos bagi masyarakat miskin di Kecamatan Puri Desa Kenanten, serta sasaran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat	Digitalisasi dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik yang Belum Optimal	Kurangnya Sistem Pelayanan Terpadu	Kecamatan Puri direncanakan akan dilalui oleh jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi- tempat penyimpanan

Desa Wisata			Resiliensi Pemerintahan Lokal terhadap Krisis	Kurangnya Inovasi dan Digitalisasi	Ketergantungan pada Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Kecamatan Puri direncanakan akan terdapat pengembangan prasarana perkotaan yaitu Jaringan Serat Optic
			Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan	Koordinasi Lintas Tingkat Pemerintahan	Lemahnya Implementasi e-Government	Adanya rencana pengembangan prasarana perkotaan, yaitu jaringan bergerak seluler
			Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat	Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Sosial	Partisipasi Masyarakat dan Transparansi	Kecamatan Puri merupakan kawasan perikanan budidaya air tawar yang didukung oleh adanya sarana Balai Benih Ikan (BBI) seluas kurang lebih 2 ha dengan skala pelayanan tingkat Kabupaten Ada pun sarana BBI berada di Desa Kebonagung
				Penanganan Konflik Sosial dan Bencana		Adanya rencana pengembangan kawasan industri dan pergudangan menengah di sepanjang ruas jalan by pass Mojokerto yang terletak di sepanjang Desa Kenanten dan Desa Balongmojo
						Adanya arahan tujuh prioritas pembangunan daerah yang meliputi pemulihan ekonomi kerakyatan, pengembangan ekonomi SDM wilayah kebudayaan penguatan pembangunan infrastruktur, pelestarian Lingkungan peningkatan peningkatan layanan publik

Berdasarkan data pada tabel 2.7 terdapat beberapa isu strategis utama yang telah teridentifikasi antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas dan ketepatan layanan kecamatan, yang berdampak pada persepsi publik dan efektivitas pelayanan administratif;
2. Rendahnya tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam aspek perencanaan partisipatif, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan keterpaduan program lintas wilayah;
3. Masih kurangnya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan pengelolaan kebencanaan, hal ini dapat dilihat dari masih terdapat Pembuangan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) / slag alumunium di Kecamatan Puri;
4. Limbah dari industri Tahu Rumahan di Kecamatan Puri, hal ini disebabkan dari pemakaian bahan bakar tidak ramah lingkungan pada industri Tahu Rumahan seperti sisa material sandal, spons, dan kulit sintetis.
5. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman, minimnya jamban di Kecamatan Puri dan Desa Banjaragung.
6. Belum optimalnya penuntasan kemiskinan dengan sistem regsosek dan perlindungan sosial yang adaptif terintegrasi hal ini disebabkan masihk urang meratanya pemberian bansos bagi masyarakat miskin di Kecamatan Puri Desa Kenanten, serta sasaran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat.
7. Lemahnya integrasi sistem pelayanan digital, yang menghambat akselerasi inovasi dan efisiensi pelayanan publik di era transformasi digital;
8. Ketimpangan kapasitas kelembagaan dan minimnya kewenangan teknis kecamatan, yang menghambat koordinasi lintas desa dan sektor.

Identifikasi dan penajaman isu strategis menjadi tahap penting dalam memastikan arah kebijakan Kecamatan Puri selaras dengan sasaran pembangunan daerah, kebijakan nasional, serta prinsip keberlanjutan yang diamanatkan dalam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

BAB III

TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah, Rencana Strategis Kecamatan Puri 2025 – 2029 disusun untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan terukur. Dalam dokumen ini, penjabaran tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan menjadi bagian penting untuk memastikan keterpaduan antara rencana dan implementasi program di lapangan.

Perumusan tujuan dan sasaran disusun berdasarkan permasalahan dan tantangan strategis yang dihadapi Kecamatan Puri, termasuk di antaranya adalah belum optimalnya pelayanan publik dan rendahnya sinkronisasi tata kelola desa. Sementara itu, strategi dan arah kebijakan dirancang untuk menjawab bagaimana langkah-langkah sistematis dan operasional dapat dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan potensi lokal, dinamika sosial masyarakat, serta arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto, maka bagian ini disusun untuk menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan program-program prioritas Kecamatan Puri selama 5 tahun mendatang.

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Puri Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025–2029 serta menjawab tantangan dan permasalahan strategis yang dihadapi Kecamatan Puri, diperlukan arah pembangunan yang terukur dan terfokus melalui penetapan tujuan yang jelas dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puri.

Tujuan Renstra Kecamatan Puri disusun sebagai bentuk penjabaran atas visi Kepala Daerah “**Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur**”, dengan mengacu pada misi daerah yang tertuang dalam **Catur Abhipraya Mubarak**, khususnya pada Misi 1 yaitu “**Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**”

Untuk penyelarasan dari Misi 1 Bupati Mojokerto dengan Tujuan Kecamatan Puri maka Kecamatan Puri menetapkan “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**” sebagai tujuan Kecamatan Puri.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan

fungsi Kecamatan Puri, dalam hal ini Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan JMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Puri Tahun 2025 - 2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025–2029, serta sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puri menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat menjawab tantangan yang ada dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sasaran dalam Renstra Kecamatan Puri 2025–2029 disusun dengan memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto. Sasaran-sasaran ini dirumuskan dengan tujuan untuk memastikan kualitas pelayanan publik yang optimal, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berbasis pada potensi lokal.

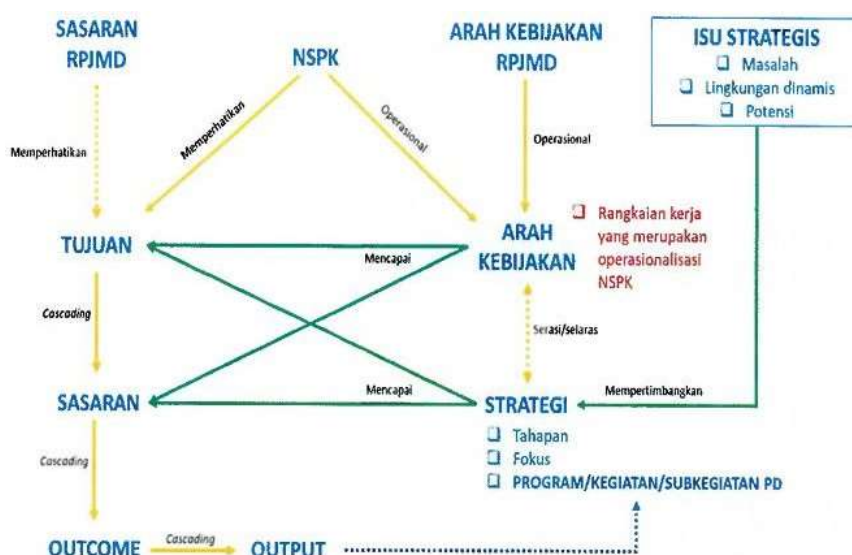
Dalam menetapkan sasaran, kami mengedepankan prinsip SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), sehingga setiap sasaran yang ditetapkan dapat diukur dan dipantau capaian kinerjanya secara jelas dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Sasaran-sasaran ini juga dirancang agar sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta kebutuhan dan harapan masyarakat yang terus berkembang.

Sasaran Renstra Kecamatan Puri Tahun 2025-2029 adalah : **“Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan”** dengan Indikator Sasaran adalah IKM Kecamatan dan **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah”** dengan indikator sasaran adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Diharapkan melalui sasaran Renstra Kecamatan Puri ini, dapat terwujud kecamatan yang lebih efisien, responsif, dan berkelanjutan, serta mampu memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan pencapaian

sasaran-sasaran ini, kami percaya bahwa Kecamatan Puri akan menjadi contoh daerah yang mampu mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah secara keseluruhan.

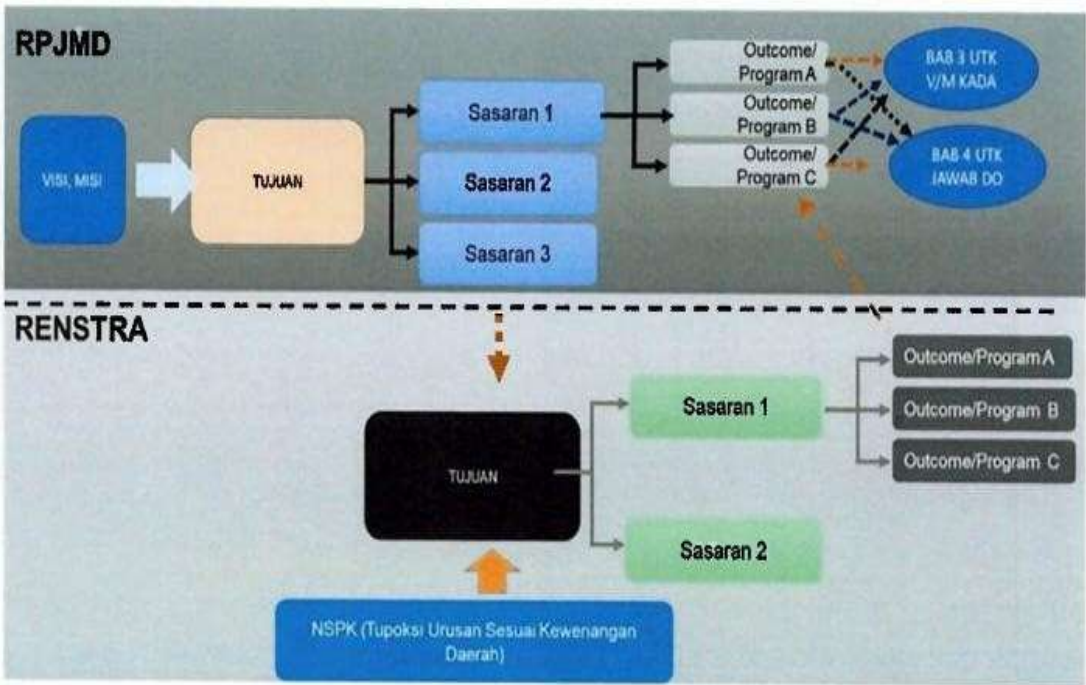
Gambar 3.1
Konsep Renstra Kecamatan Puri



Gambar diatas menggambarkan kerangka pikir konseptual dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Puri (Renstra PD) yang selaras dengan arah kebijakan RPJMD, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta memperhatikan isu-isu strategis yang bersifat internal maupun eksternal. Kerangka ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada pendekatan berbasis hasil (result-based), melalui keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, program/kegiatan, output, dan outcome.

Pendekatan ini juga menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah, serta mempertimbangkan isu strategis seperti permasalahan, dinamika lingkungan, dan potensi lokal. NSPK dijadikan sebagai acuan operasional untuk menjabarkan arah kebijakan yang konkrit, yang kemudian dikembangkan ke dalam strategi dan program/subkegiatan Kecamatan Puri. Dengan demikian, Renstra PD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen penggerak perubahan yang efektif dan terukur.

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Kecamatan Puri



Gambar ini menunjukkan bagaimana RPJMD dan Renstra Kecamatan Puri (PD) saling terhubung.

Di bagian atas, RPJMD dimulai dari visi dan misi kepala daerah, lalu dijabarkan menjadi tujuan, dan diteruskan ke beberapa sasaran daerah. Setiap sasaran kemudian dihubungkan dengan program dan hasil (outcome) yang ingin dicapai.

Di bagian bawah, Renstra PD mengambil arah dari RPJMD, tapi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing Kecamatan Puri, serta NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria).

Jadi, Renstra PD dibuat untuk mendukung sasaran RPJMD, tapi tetap sesuai dengan kewenangan Kecamatan Puri. Tujuan dan sasaran Renstra harus bisa mengarah ke hasil program yang selaras dengan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Puri yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi utama, serta mengacu pada arah

kebijakan RPJMD dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang relevan. Tujuan merupakan arah hasil jangka menengah yang ingin dicapai, sedangkan sasaran adalah penjabaran tujuan dalam bentuk capaian yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dievaluasi setiap tahun.

Setiap sasaran disertai dengan indikator kinerja dan target tahunan mulai tahun 2025 hingga 2030, guna memastikan keterukuran pencapaian kinerja secara konsisten dan berkelanjutan dalam kerangka akuntabilitas pembangunan daerah.

Berikut disajikan tabel yang memuat tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Kecamatan Puri untuk periode tahun 2025-2029 beserta targetnya yang diproyeksikan hingga tahun 2030 sebagai *baseline* pada perencanaan jangka menengah periode berikutnya.

Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatn ya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik	4,31	4,32	4,33	4,34	4,35	4,36	
	Meningkatn ya kualitas pelayanan publik		Indeks pelayanan Publik	4,31	4,32	4,33	4,34	4,35	4,36	
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	93,77	93,80	93,90	94,00	94,10	94,20	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50	

Keterangan :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

3.3 Strategi Kecamatan Puri dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta

menjawab isu-isu strategis yang berkembang di Kecamatan Puri, diperlukan perumusan strategi yang tepat, terarah, dan berkelanjutan. Strategi yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puri Tahun 2025–2029 ini bertujuan untuk menjembatani antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan program serta kegiatan operasional perangkat daerah.

Strategi ini dirancang dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan relevansi terhadap kondisi riil kecamatan, serta mengacu pada arah kebijakan **RPJMD** Kabupaten Mojokerto, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), serta tantangan lingkungan internal dan eksternal. Melalui strategi yang tepat, diharapkan seluruh sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Strategi Renstra Kecamatan Puri tahun 2025-2029 yang akan dilakukan diantaranya berupa :

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Melalui :
 - Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan
 - Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - Transparansi dan Pelibatan Publik
 - Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Melalui :
 - Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik
 - Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi
 - Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting
 - Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran
 - Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat
3. Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat Melalui :
 - Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses
 - Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan
 - Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan
 - Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik
 - Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Puri pada Renstra 2025- 2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra
Kecamatan PuriTahun 2025-2029

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR				
MISI 1 : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas kinerja kecamatan	1	Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
			2	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan
			3	Pemanfaatan Teknologi Informasi
			4	Transparansi dan Pelibatan Publik
			5	Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan	1	Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik
			2	Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi
			3	Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting
			4	Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran
			5	Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat
	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat	1	Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses
			2	Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan
			3	Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan
			4	Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik
			5	Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Puri Tahun 2025–2029, diperlukan penjabaran tahunan yang sistematis dalam bentuk prioritas pembangunan. Penahapan pembangunan ini merupakan bentuk operasionalisasi strategi dan arah kebijakan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan selama lima

tahun perencanaan.

Penahapan dimaksud menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya, agar pembangunan dapat berjalan secara terfokus, terukur, dan selaras dengan dinamika kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Adapun penahapan pembangunan tahunan Kecamatan Puri selama periode Renstra 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi yaitu Pengadaan Peralatan Personal Komputer dan Personal Komputer	Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting (Kendaraan Dinas)	Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting (Gedung Kantor)	Infrastruktur (pembangunan sarana prasarana publik)	Keamanan dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat)

3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Puri dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian langkah strategis dan sistematis yang disusun sebagai operasionalisasi dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi utama perangkat daerah. Kebijakan ini dirancang untuk menjamin keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Selain itu, arah kebijakan ini juga diselaraskan dengan strategi pembangunan daerah guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra PD. Dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap dinamika pembangunan, arah kebijakan ini menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Rumusan Arah

Kebijakan Renstra Kecamatan Puri tertuang dalam Tabel berikut :

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Puri

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial	Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	
2	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Hirilisasi SDA melalui Penyediaan insfrastruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi antar wilayah dan stakeholder guna perluasan pendapatan perkapita	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan	
3	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Penyediaan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil	Pemanfaatan Teknologi Informasi	
4	Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	Penyediaan Keamanan, ketertiban dan stabilitas serta supermasi hukum sebagai landasan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan pengaruh bagi kedalaman ketentraman wilayah	Transparansi dan Pelibatan Publik	
5	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Memperkuat ketahanan melalui penguatan usaha pemeliharaan dan pelestarian sosial, budaya dan ekologi serta berkontribusi dan berpengaruh bagi pembangunan	Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten	
6	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan		Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik	
7	Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan		Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi	

8	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan		Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting	
9	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan		Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran	
10	Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati		Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat	
11			Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses	
12			Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan	
13			Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan	
14			Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik	
15			Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG

Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan instrumen utama dalam mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Penyusunan dan pelaksanaan setiap unsur tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

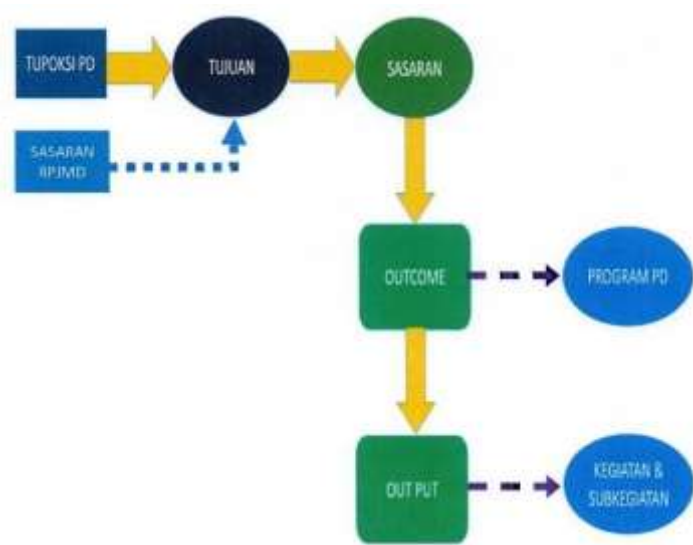
Setiap program dan kegiatan dirancang secara sistematis berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan isu strategis daerah, serta selaras dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD. Sub kegiatan sebagai unit terkecil dari implementasi kebijakan pembangunan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, sehingga dapat dijadikan dasar dalam evaluasi capaian kinerja dan pengambilan kebijakan lanjutan.

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada hasil analisis terhadap isu strategis, evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, serta kebutuhan riil masyarakat yang berkembang secara dinamis. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki keterkaitan logis dengan tujuan dan sasaran strategis, disertai dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan sumber daya.

Kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan landasan konseptual dan metodologis yang digunakan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah secara sistematis, terarah, dan terukur. Kerangka ini disusun berdasarkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up, guna menjamin keterpaduan antara perencanaan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan prioritas daerah sehingga seluruh rencana yang tertuang dalam Renstra PD tidak hanya selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, tetapi juga mampu mendorong efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara profesional, akuntabel, dan berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah Kerangka Perumusan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah :

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah



Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Puri Tahun 2025–2029 merupakan hasil dari proses cascading yang sistematis dari tingkat tujuan, sasaran, hingga capaian kinerja berupa outcome dan output. Proses cascading ini dilakukan untuk memastikan adanya konsistensi vertikal antara arah kebijakan daerah, indikator kinerja, dan intervensi teknis di tingkat perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya menjadi landasan utama dalam penyusunan program strategis kecamatan, yang kemudian diturunkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan operasional yang bersifat terukur, relevan, dan dapat dievaluasi secara periodik. Pendekatan ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap intervensi yang direncanakan memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) secara efisien dan akuntabel.

Berikut adalah Cascading Kecamatan Puri tahun 2025-2029 :

Gambar 4.2
Cascading Kecamatan Puri Tahun 2025-2029

KEPALA PD				ESELON III/ JF AHLI MADYA				ESELON III/ JF AHLI MADYA				ESELON IV/ JF. AHLI MUDA			
Tujuan Pokin	Indikator Tujuan Pokin	Sasaran Strategi Pokin	Indikator Sasaran Pokin	Sasaran Program (Pokin)	Program SIPD	Indikator Program (Pokin)	Indikator Program SIPD	Sasaran Kegiatan Pokin	Nomenklatur Kegiatan SIPD	Indikator Pokin	Indikator SIPD	Sasaran Sub Kegiatan SIPD	Nomenklatur Sub Kegiatan SIPD	Indikator Pokin	Indikator Sub Keg SIPD
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	IK : Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	IK : Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aduan Masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	IK : Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	IK : Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Tersedianya inovasi penyelesaian aduan layanan kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	IK : Jumlah inovasi penyelesaian aduan layanan kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan
								Meningkatnya Kualitas SOP	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	IK : Persentase SOP yang masih layak/relevan				IK : Jumlah SOP yang direviu	
				Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintahan Daerah	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	IK : Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	IK : Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Terlaksananya koordinasi antara kecamatan dan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	IK : Jumlah laporan koordinasi	IK : Jumlah laporan koordinasi	Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	IK : Jumlah kegiatan fasilitasi terkait Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa

												Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	IK : Jumlah kegiatan fasilitas terkait Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
												Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	IK : Jumlah kegiatan fasilitas terkait Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
												Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	IK : Jumlah kegiatan fasilitas terkait Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

KEPALA PD				ESELON III/ JF AHLI MADYA				ESELON III/ JF AHLI MADYA				ESELON IV/ JF. AHLI MUDA			
Tujuan Pokin	Indikat or Tujuan Pokin	Sasaran Strategis Pokin	Indikator Sasaran Pokin	Sasaran Program (Pokin)	Program SIPD	Indikator Program (Pokin)	Indikator Program SIPD	Sasaran Kegiatan Pokin	Nomenklatur Kegiatan SIPD	Indikator Pokin	Indikator SIPD	Sasaran Sub Kegiatan Pokin	Nomenklatur Sub Kegiatan SIPD	Indikator Pokin	Indikator Sub Keg SIPD
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariaatan 2. Persentase Realisasi Anggaran PD	1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariaatan 2. Persentase Realisasi Anggaran PD	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja PD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sesuai Ketentuan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
												Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berbasis Data	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pengendalian dan Evaluasi Kinerja yang Dilaksanakan dengan Berbasis Data	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

								Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah secara Tertib dan Tepat Waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pemenuhan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
								Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian PD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN PD	Indeks Profesionalitas ASN PD	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian secara Tertib dan Efisien	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
												Terlaksananya Pengembangan Karir dan Kompetensi ASN Sesuai Kebutuhan Jabatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Dimensi Kompetensi pada IP ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
								Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Mendukung Kinerja ASN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

												Tersedianya Perlengkap an dan Peralatan Kantor yang Mendukung Kinerja ASN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Perlengkap an dan Peralatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan
								Meningkatny a Kualitas Pelayanan Umum PD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Terselengg aranya Pengelolaa n Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
												Terselengg aranya Pengelolaa n Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
												Terselengg aranya Pengelolaa n Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan

												Terselenggaraanya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan
												Teenuhinya Dukungan Layanan bagi Pimpinan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
								Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Terselenggaraanya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
												Terselenggaraanya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan

								Meningkatny a Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaa n Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Persentase Ketersediaa n Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Terlaksana nya Pengelolaa n Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD (Perencanaa n, Pengadaan, Pemanfaata n, dan Pelaporan)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
								Meningkatny a Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Persentase Ketersediaa n Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Persentase Ketersediaa n Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Terlaksana nya Pemelihara an Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pemeliharaa n Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
												Terlaksana nya Pemelihara an Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaa n Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

4.1. Uraian Program

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD 2025-2029, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Puri ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Puri adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan kewenangan daerah. Program ini tidak secara langsung terkait dengan urusan sektor tertentu, namun bersifat lintas sektor dan dibutuhkan agar sistem administrasi, pelayanan, dan pengelolaan pemerintahan dapat berjalan secara optimal. Pelaksanaan program ini mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan akuntabilitas, efisiensi birokrasi, serta mendukung koordinasi lintas bidang dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah. Dengan demikian, meskipun program penunjang tidak berkaitan langsung dengan layanan publik tertentu, keberadaannya menjadi fondasi penting bagi tercapainya kinerja urusan pemerintahan daerah secara keseluruhan.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program inti yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta memberikan layanan kepada masyarakat secara langsung. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Program ini menjadi manifestasi dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan yang prima, inovatif, dan akuntabel. Dengan pelaksanaan program ini secara konsisten dan terukur, diharapkan terwujud peningkatan kepercayaan publik dan kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan.

3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan atau perangkat daerah terkait dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan visi pembangunan daerah

Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat otonomi desa yang bertanggung jawab, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan desa mampu menjadi garda terdepan dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan

4.2 Uraian Kegiatan

Uraian kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025– 2029 disusun sebagai bentuk penjabaran operasional dari program-program yang telah ditetapkan, serta sebagai upaya sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Setiap kegiatan dirancang dengan mempertimbangkan relevansi terhadap urusan pemerintahan, arah kebijakan nasional dan daerah, serta dinamika kebutuhan masyarakat.

Penyusunan kegiatan dilakukan secara terukur, realistis, dan akuntabel, dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, serta kesinambungan antar tahun anggaran. Masing-masing kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, serta gambaran hasil (outcome dan output) yang diharapkan, sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Adapun Kegiatan yang ada di dalam Renstra Kecamatan Puri 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Puri
2. Administrasi Keuangan Kecamatan Puri
3. Administrasi Kepegawaian Kecamatan Puri
4. Administrasi Umum Kecamatan Puri
5. Pengadaan Barang Milik Daerah

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029, setiap kegiatan yang telah dirancang dijabarkan lebih lanjut ke dalam sub kegiatan yang bersifat operasional dan implementatif. Sub kegiatan ini disusun untuk memastikan pelaksanaan program dapat dilakukan secara efisien, terarah, dan akuntabel, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Setiap sub kegiatan dilengkapi dengan uraian kinerja yang menggambarkan kontribusinya terhadap pencapaian hasil kegiatan, indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan, target tahunan sebagai tolok ukur capaian, dan pagu indikatif sebagai estimasi kebutuhan anggaran selama periode lima tahun. Informasi tersebut disajikan secara sistematis guna mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan.

Melalui penyusunan uraian sub kegiatan yang lengkap dan terukur ini, diharapkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga memudahkan koordinasi lintas unit kerja, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil.

Teknik merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan pedoman teknis dalam menyusun rencana pembangunan yang terstruktur, terukur, dan sesuai dengan kerangka perencanaan nasional

maupun daerah. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rumusan program hingga sub kegiatan memiliki keterkaitan yang logis dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran perangkat daerah, serta mampu menjawab isu strategis yang dihadapi.

Perumusan dilakukan dengan menggunakan pendekatan logical framework (kerangka logis), analisis situasi, dan penyelarasan dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta kebijakan sektoral terkait. Setiap langkah perumusan memperhatikan aspek kebutuhan riil masyarakat, ketersediaan sumber daya, indikator kinerja yang terukur, serta tahapan implementasi yang realistis.

Dengan teknik perumusan yang tepat, program dan kegiatan tidak hanya menjadi daftar belanja pembangunan, tetapi menjadi instrumen nyata untuk mendorong perubahan, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

Tabel 4. 1 Identifikasi Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Renstra Kecamatan Puri

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					Indeks Pelayanan Publik		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Pelayanan Publik		
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan			IKM Kecamatan		
			Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan		Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		
				Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang tercapai Minimal 90%	Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang tercapai Minimal 90%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	Keuangan yang ditindaklanjuti		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Penggandaan yang Disediakan	yang Disediakan		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	
				Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	
				Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Umum Kantor	
				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar		Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti		Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Jumlah laporan	Jumlah laporan koordinasi	Fasilitasi, Rekomendasi, dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				koordinasi		Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang memuat arah operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah secara terukur, terpadu, dan berkelanjutan. Penyusunan rencana ini dilandaskan pada tujuan dan sasaran strategis, serta diselaraskan dengan kebijakan nasional, RPJMD, dan kemampuan keuangan daerah.

Setiap program dan kegiatan dijabarkan ke dalam sub kegiatan yang bersifat teknis operasional, dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan anggaran (pagu indikatif) selama periode lima tahun. Pendanaan disusun secara cermat dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, serta prioritas pembangunan daerah, yang bersumber dari APBD, Dana transfer, atau sumber sah lainnya.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puri yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRA M/OUTCOME/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 KECAMATAN PURI				3.113.443.000		3.382.699.705		3.392.825.745		3.520.025.745		3.603.325.745	
7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.113.443.000		3.382.699.705		3.392.825.745		3.520.025.745		3.603.325.745	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	84,95	85,5	2.833.443.000	86	3.082.699.705	86,5	3.092.825.745	87	3.195.025.745	87,5	3.253.325.745	
	Persentase Realisasi Anggaran PD	94,76%	95,00%		95,15%		95,30%		95,45%		95,60%		
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%		90,00%	10.000.000	90,50%	15.000.000	91,00%	16.000.000	91,50%	17.000.000	92,00%	18.000.000	

2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		6 dokumen	5.000.000	6 dokumen	7.500.000	6 dokumen	8.000.000	6 dokumen	8.500.000	6 dokumen	9.000.000	
2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berbasis Data	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		11 laporan	5.000.000	11 laporan	7.500.000	11 laporan	8.000.000	11 laporan	8.500.000	11 laporan	9.000.000	
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	-	100%	2.501.443.000	100%	2.572.699.705	100%	2.586.825.745	100%	2.677.025.745	100%	2.718.325.745	
2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS													
Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah secara Tertib dan Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		17 Orang/bulan	2.501.443.000	17 Orang/bulan	2.572.699.705	17 Orang/bulan	2.586.825.745	17 Orang/bulan	2.677.025.745	17 Orang/bulan	2.718.325.745	

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian PD	IP ASN Perangkat Daerah	77,46 (sedan g)	81 (tinggi)	0	82 (tinggi)	70.000.000	83 (tinggi)	30.000.000	84 (tinggi)	75.000.000	85 (tinggi)	80.000.000	
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian secara Tertib dan Efisien	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		-	0	17 paket	40.000.000	0	0	17 paket	40.000.000	17 paket	45.000.000	
7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
Terlaksananya Pengembangan Karir dan Kompetensi ASN Sesuai Kebutuhan Jabatan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		-	0	17 orang	30.000.000	17 orang	30.000.000	17 orang	35.000.000	17 orang	35.000.000	
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	92%	92%	115.000.000	92%	150.000.000	92%	160.000.000	93%	166.000.000	93%	177.000.000	

7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Mendukung Kinerja ASN	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	20.000.000	
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Mendukung Kinerja ASN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	20.000.000	2 paket	50.000.000	2 paket	50.000.000	2 paket	50.000.000	2 paket	50.000.000	
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	30.000.000	12 paket	30.000.000	12 paket	30.000.000	12 paket	35.000.000	12 paket	40.000.000	
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	5.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	

7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan													
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokum en	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokum en	6.000.000	1 dokumen	6.000.000	
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material													
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	1 peket	25.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	26.000.000	
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
Terpenuhinya Dukungan Layanan bagi Pimpinan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	20.000.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	25.000.000	12 laporan	25.000.000	12 laporan	25.000.000	
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													

Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor Sesuai Standar	-	90%	0	91%	50.000.000	92%	50.000.000	93%	0	94%	0	
7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel													
Tersedianya mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	92%	92%	127.000.000	92%	130.000.000	92%	145.000.000	93%	150.000.000	93%	150.000.000	

7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik													
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	55.000.000	12 laporan	55.000.000	12 laporan	65.000.000	12 laporan	70.000.000	12 laporan	70.000.000	
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	72.000.000	12 laporan	75.000.000	12 laporan	80.000.000	12 laporan	80.000.000	12 laporan	80.000.000	
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor Sesuai Standar	83%	85%	80.000.000	86%	95.000.000	87%	105.000.000	88%	110.000.000	89%	110.000.000	
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	35.000.000	1 unit	35.000.000	1 unit	35.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	12 unit	15.000.000	12 unit	20.000.000	12 unit	20.000.000	12 unit	20.000.000	12 unit	20.000.000	
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	30.000.000	2 unit	40.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000	
7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik													
Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase Layanan yang Diselenggarakan Sesuai Standar	-	81%	40.000.000	82%	40.000.000	83%	40.000.000	84%	45.000.000	85%	50.000.000	

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat													
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aduan Masyarakat	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	-	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	50.000.000	
7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan													
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	6 Laporan	6 Laporan	40.000.000	6 Laporan	40.000.000	6 Laporan	40.000.000	6 Laporan	45.000.000	6 Laporan	50.000.000	
7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	240.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	280.000.000	100%	300.000.000	
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													

Terlaksananya koordinasi antara kecamatan dan pemerintahan desa	Jumlah laporan koordinasi	23 Laporan	23 Laporan	240.000.000	23 Laporan	260.000.000	23 Laporan	260.000.000	23 Laporan	280.000.000	23 Laporan	300.000.000	
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dokumen	8 dokumen	45.000.000	8 dokumen	50.000.000	8 dokumen	50.000.000	8 dokumen	55.000.000	8 dokumen	60.000.000	
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 dokumen	5 dokumen	30.000.000	5 dokumen	35.000.000	5 dokumen	35.000.000	5 dokumen	40.000.000	5 dokumen	45.000.000	
7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum													
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 dokumen	5 dokumen	40.000.000	5 dokumen	50.000.000	5 dokumen	50.000.000	5 dokumen	55.000.000	5 dokumen	60.000.000	

7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan													
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 dokum en	5 dokumen	125.000.000	6 dokumen	125.000.000	6 dokumen	125.000.000	6 dokum en	130.000.000	6 dokumen	135.000.000	

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah

Dalam penajaman arah pembangunan yang difokuskan untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029 diperlukan Sub kegiatan prioritas yang dipilih berdasarkan urgensi, dampak, dan relevansinya terhadap pemecahan isu strategis daerah, serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Berikut adalah Daftar Sub Kegiatan Prioritas Kecamatan Puri dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah kabupaten Mojokerto :

Tabel 4. 3 Daftar Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mediasi dan dialog antar komunitas, penguatan peran tokoh masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
2	Implementasi sistem e-government dan data terpusat guna pengembangan platform digital untuk layanan publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aduan Masyarakat	Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	

3	Program gerakan percepatan penurunan stunting (GERCEP STUNTING)	Penurunan Stunting	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
4	Peduli PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Percepatan penanganan PPKS	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
5	Pelatihan dan pemberdayaan karang taruna	Peningkatan Kapasitas Karang Taruna	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	

4.5. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program tematik pembangunan daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan turut melaksanakan kegiatan yang selaras dengan program tematik pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, kecamatan memiliki peran strategis sebagai fasilitator dan pendamping dalam pelaksanaan program tematik pembangunan daerah. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan diarahkan untuk mendukung sinergi lintas sektor dan memastikan program tematik Kabupaten Mojokerto dapat berjalan efektif hingga ke tingkat desa dan masyarakat. Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,

Kecamatan Puri melaksanakan berbagai sub kegiatan strategis yang mendukung pelaksanaan program tematik pembangunan daerah. Sub kegiatan tersebut difokuskan untuk menjawab tantangan prioritas nasional dan daerah.

Tabel 4.5

Daftar Sub Kegiatan yang mendukung Tematik Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM TEMATIK	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Stunting	- Tercukupinya Data Dukung terkait Penurunan Stunting - Terlaksananya Pendampingan Kasus Stunting	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
2	KKS	- Tercukupinya Data Dukung terkait Kelembagaan KKS - Terlaksananya Pendampingan Pokja Sehat Tingkat Desa	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
3	KLA	- Tercukupinya Data Dukung terkait KLA - Terlaksananya Pendampingan Forum Anak Kecamatan dan Desa	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
4	PUG	- Tersedianya Data Terpilah yang Responsif Gender - Tersedianya Sarana Prasarana yang Responsif Gender	1. Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan :	

			- Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan - Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2. Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
5	ATS	Tersedianya Data ATS	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
6	ATM	Terlaksananya Pendampingan Eliminasi ATM	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
7	Germas	Terlaksananya Kegiatan Germas	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	

			Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
8	Kemiskinan	Tercukupinya Data Dukung terkait Kemiskinan	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
9	SDG's	Tercukupinya Data Dukung terkait SDG's	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

4.6 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target yang ditetapkan untuk periode lima tahun dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan alat ukur utama dalam mengevaluasi sejauh mana tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai. IKU ini dirumuskan secara cermat dengan mempertimbangkan capaian yang realistis dan relevan dengan kondisi serta prioritas daerah, sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah. Setiap indikator kinerja utama dilengkapi dengan target yang terukur untuk setiap tahun, yang mencerminkan progres dan pencapaian secara bertahap selama periode lima tahun. Target tahunan tersebut dirancang untuk mendorong pencapaian yang progresif, dimulai dari tahun pertama hingga tahun kelima, guna memastikan keberlanjutan pembangunan yang efisien dan efektif.

Dengan adanya penetapan IKU dan target 5 tahunan ini, diharapkan perangkat daerah dapat memonitor dan mengevaluasi kinerja mereka secara

berkesinambungan, melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puri dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puri

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	IKM Kecamatan	Indeks	93.7	93,77	93,80	93,90	94.00	94,10	94,20	Indikator Perangkat Daerah
2.	Nilai SAKIP PD	Nilai	84,95	85,00	85.50	86,00	86,50	87,00	87,50	

4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. IKK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah serta memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Puri sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
- NIHIL -										

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Puri Tahun 2025–2029 merupakan pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah yang disusun berdasarkan analisis terhadap isu strategis, potensi wilayah, dan permasalahan aktual yang dihadapi. Dokumen ini berperan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta alat kendali pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan wilayah kecamatan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Kesimpulan Substansial :

1. Permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Puri adalah rendahnya kualitas ketepatan layanan publik dan tata kelola desa.
2. Sasaran utama yang ditetapkan adalah meningkatnya kinerja layanan Kecamatan yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
3. Strategi pembangunan diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi layanan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan sinergi antar lembaga pemerintahan.
4. Perencanaan pembangunan berbasis potensi wilayah, mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan partisipatif.

Kaidah Pelaksanaan :

Pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan efisiensi. Setiap urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kecamatan, seperti urusan pemerintahan umum, pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa, harus dilaksanakan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sinergi antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa, OPD terkait, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan implementasi strategi yang dirancang.

Pengendalian dan Evaluasi:

Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra dilakukan melalui monitoring secara berkala terhadap pencapaian indikator kinerja utama serta penyesuaian terhadap dinamika permasalahan dan kebijakan daerah.

Evaluasi dilakukan setiap tahun dan pada akhir periode Renstra, dengan tujuan menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan serta memberikan dasar perbaikan kebijakan dan perencanaan pembangunan berikutnya. Pelibatan aktif masyarakat dalam proses evaluasi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas publik.

Dengan tersusunnya dokumen Renstra ini, diharapkan seluruh pihak dapat menjadikan rencana strategis ini sebagai dasar komitmen bersama dalam mendorong kemajuan Kecamatan Puri secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Mojokerto, 16 September 2025

CAMAT PURI



NALURITA PRISWIANDINI, S.STP,M.Med.Kom

Pembina Tk. I

NIP. 19810402 199912 2 001